



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana Surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor : 12/FP – NasDem/ DPRD/ XI/ 2023 pada tanggal 30 November 2023 perihal Perubahan Alat Kelengkapan DPRD, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 65 Seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Perubahan Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal, 10 Januari 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN ANGGARAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI	KET.
Berdasarkan : Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon	1 MOHAMMAD LUTHFI, Msi 2 RUDDIANA, SE 3 TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH 4 Drs. H. SUBHAN 5 H. DARUSA, SH 6 H. MAHMUDI, S.Pd,I 7 MAD SALEH 8 H. TANUNG HIDAYAT 9 AAN SETYAWAN, S.Si 10 H. MUSTOFA, SH 11 YOGA SETIAWAN. SE 12 DIAH IRWANY INDRİYATI, S.Ap 13 H. KHANAFI, SH, MH 14 Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd 15 H. SOFWAN, ST 16 ASEP ZAENUDIN BUDDIMAN 17 MUNAWIR, SH 18 Drs. H. MOHAMMAD RIDWAN, MPdI 19 NURHOLIS, S.Pd.I 20 H. MAHMUD JAWA, SH 21 MAMAT SURAHMAT 22 SYAHRIL ROMADHONY, SE 23 R. HASAN BASORI, SE. MSI 24 ANTON MAULANA, ST. MM 25 ROHAYATI, A.Md 26 ASEP PAMUNGKAS,SP.MP	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris bukan Anggota	Ketua DPRD/ F. PKB Wakil Ketua DPRD / F. PDI Perjuangan Wakil Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR Wakil Ketua DPRD/ F. P. GERINDRA Anggota DPRD / F. PKB Anggota DPRD/ F. PKB Anggota DPRD/ F. PKB Anggota DPRD / F. PKB Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR Anggota DPRD/ F. P. GERINDRA Anggota DPRD/ F. P. GERINDRA Anggota DPRD/ F. P. GERINDRA Anggota DPRD/ F. P. NASDEM Anggota DPRD / F. PKS Anggota DPRD / F. PKS Anggota DPRD / F. PKS Anggota DPRD / F. P.DEMOKRAT Anggota DPRD / F. P. DEMOKRAT Anggota Komisi I/ F. PDI PERJUANGAN Anggota Komisi II/ F. PKB Ketua Komisi III/ F. P. GOLKAR Anggota Komisi IV/ F. PDI PERJUANGAN Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

